

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap manusia senantiasa berupaya memenuhi kebutuhannya, yang mana kebutuhan tersebut dewasa ini terus bertambah dan semakin beragam. Oleh karena itu, setiap orang pasti bekerja keras untuk mencapai kesejahteraan agar dapat meningkatkan perekonomiannya. Masyarakat membutuhkan suatu lembaga yang dapat memberikan fasilitas pendanaan untuk membantu meningkatkan pendapatannya. Lembaga yang dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat adalah lembaga keuangan.

Lembaga keuangan atau yang disebut dengan bank berkedudukan sebagai lembaga intermediasi (*financial intermediary*) yang menyambungkan antara pemilik dana (*owner of funds*) dengan pengguna dana (*user of funds*). Pemilik dana diartikan sebagai orang atau badan yang memiliki surplus atau berlebihan dana, dan mencari sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimilikinya tersebut. Kemudian pengguna dana merupakan orang atau badan yang membutuhkan biaya untuk mendanai kegiatannya.¹ Berdasarkan pemahaman diketahui bahwa kegiatan usaha lembaga keuangan adalah menghimpun (*funding*) dana dari masyarakat, dan kemudian menyalurkan (*lending*) kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam

¹ Jonker Sihombing, *Butir-Butir Hukum Perbankan*, (Bekasi: RedCarpet Studio, 2011), hal. 1

bentuk pembiayaan atau kredit, investasi pada berbagai aset keuangan seperti saham, dan aset riil seperti properti.² Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bank mempunyai kontribusi yang besar dalam menaikkan penghasilan masyarakat.

Indonesia tidak hanya mengenal lembaga perbankan, tetapi juga lembaga keuangan bukan bank. Pemerintah pada tahun 1992 mulai memberikan perhatiannya kepada lembaga keuangan bukan bank, dan hal itu memberikan pengaruh yang besar bagi perkembangan lembaga tersebut. Pengaturan lembaga keuangan bukan bank tertuang dalam Pasal 57 Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa:

“Lembaga Keuangan Bukan Bank yang telah memiliki izin usaha dari Menteri pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, dapat menyesuaikan kegiatan usahanya sebagai bank berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang ini, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-undang ini”.

Lembaga keuangan bukan bank merupakan semua lembaga keuangan yang kegiatan pokoknya memberikan jasa keuangan, dan menarik dana secara tidak langsung dari masyarakat atau disebut juga dengan lembaga *non depository intermediaries*. Jenis lembaga keuangan bukan bank antara lain: Perusahaan Asuransi; Dana Pensiun; Koperasi Simpan Pinjam; Pasar Modal; Perusahaan Anjak Piutang; Perusahaan Modal Ventura; Perusahaan

² Dewa P.K. Mahardika, *Mengenal Lembaga Keuangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2015), hal. 38

Pegadaian; Perusahaan Sewa Guna Usaha; Perusahaan Kartu Kredit; Pasar Uang; dan Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Fungsi-fungsi dari lembaga keuangan bukan bank antara lain:

1. *Contractual intermediaries* yang merupakan lembaga yang melakukan perjanjian dengan nasabah untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan keuangan kepada nasabah terhadap timbulnya kerugian jiwa dan harta. Contoh lembaga yang kegiatan usahanya seperti ini adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan dana pensiun.
2. *Investment intermediaries* yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki dalam waktu jangka panjang atau segera dapat dijual jika membutuhkan dananya kembali. Contoh lembaga yang melakukan kegiatan usaha ini adalah pasar modal yang menawarkan saham dan obligasi.
3. *Financial intermediaries* yang merupakan lembaga yang melakukan kegiatan menawarkan jasa pembiayaan kegiatan usaha dan pembayaran di muka atas tagihan nasabah. Contoh lembaga yang melakukan kegiatan usaha ini adalah perusahaan pembiayaan.³

Ruang lingkup dari lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga pembiayaan atau perusahaan pembiayaan. Jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan (selanjutnya disebut dengan Permenkeu 84/2006) yaitu:

³ Irma Sari, *Lembaga keuangan*, (Yogyakarta: KTSP, 2020), hal. 49-50

- 1) Sewa guna usaha (*leasing*) merupakan pemberian fasilitas pendanaan untuk kebutuhan barang-barang modal yang diperoleh secara sewa atau beli yang kemudian dibayarkan secara kredit.
- 2) Anjak piutang (*factoring*) merupakan pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah untuk kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri atau tagihan jangka pendek yang dilakukan dengan cara menjual dan/atau mengalihkan pengurusan piutang.
- 3) Pembiayaan konsumen (*consumer finance*) merupakan pemberian fasilitas pendanaan untuk pembelian barang atau jasa yang dikonsumsi langsung oleh konsumen yang diberikan secara pinjaman ataupun kredit.
- 4) Kartu Kredit (*credit card*) adalah kartu yang berperan menggantikan uang sebagai sarana pembayaran untuk pembelian barang atau jasa.⁴

Perusahaan pembiayaan memiliki larangan dalam melakukan kegiatan usahanya, sebagaimana tertuang dalam Pasal 30 Permenkeu 84/2006 yang menyebutkan bahwa:

“Perusahaan pembiayaan dilarang:

- a. menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. menerbitkan Surat Sanggup Bayar (*Promissory Note*), kecuali sebagai jaminan atas hutang kepada bank yang menjadi krediturnya;
- c. memberikan jaminan dalam segala bentuk kepada pihak lain”.

Lembaga pembiayaan sendiri lahir karena adanya hambatan yang dihadapi masyarakat dalam hal pembiayaan yang berupa keterbatasan dari lembaga

⁴ *Ibid.*, hal. 52-57

perbankan dalam menyalurkan kredit ke masyarakat. Kehadiran perusahaan pembiayaan didukung pula dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, sehingga meningkat pula kebutuhan akan pendanaan. Hadirnya lembaga pembiayaan memudahkan masyarakat dalam hal membeli barang, yang mana pada mulanya sulit membeli secara kontan menjadi lebih mudah dan cepat.

Kegiatan usaha perusahaan pembiayaan yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah pembiayaan konsumen (*consumer finance*). Pembiayaan konsumen hadir atas dasar keperluan para pihak, yaitu pihak perusahaan pembiayaan konsumen, konsumen, dan penyedia barang (*supplier* atau *dealer*). Pembiayaan konsumen (*Consumer Finance*) menurut Pasal 1 huruf g Permenkeu 84/2006 diartikan sebagai, “kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan pembayaran secara angsuran”. Perusahaan yang memberikan pembiayaan disebut dengan perusahaan pembiayaan konsumen atau *consumer finance company* atau disebut juga dengan perusahaan finansial. Pada praktiknya perusahaan pembiayaan menyelenggarakan sebagian layanannya seperti lembaga perbankan, yang mana melaksanakan fungsi menyalurkan dana melalui sistem kredit kepada masyarakat. Perusahaan tersebut dapat didirikan oleh suatu lembaga keuangan bukan bank ataupun oleh lembaga perbankan. Pada dasarnya, bank yang membentuk perusahaan pembiayaan konsumen adalah badan usaha yang terpisah. Berdasarkan kepemilikan, perusahaan pembiayaan konsumen dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- (1) Perusahaan pembiayaan dari *supplier* barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.
- (2) Perusahaan pembiayaan konsumen yang merupakan satu kelompok usaha dengan *supplier* barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.
- (3) Perusahaan pembiayaan konsumen yang tidak mempunyai kaitan kepemilikan dengan *supplier* barang dan jasa yang akan dibeli oleh debitur.⁵

Perusahaan pembiayaan menyediakan dana dalam bentuk pembiayaan konsumen untuk penyediaan barang atas dasar keperluan konsumen dengan pengembalian dengan cara dicicil.⁶ Keperluan atau kebutuhan konsumen yang dibiayai tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 ayat (2) Permenkeu 84/2006 yang berbunyi:

“Kebutuhan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

- a. Pembiayaan kendaraan bermotor;
- b. Pembiayaan alat-alat rumah tangga;
- c. Pembiayaan barang-barang elektronik;
- d. Pembiayaan perumahan”.

Pemberian fasilitas kredit ataupun pembiayaan yang diberikan oleh lembaga perbankan maupun lembaga keuangan bukan bank, seperti perusahaan pembiayaan dimanifestasikan dalam bentuk perjanjian antara kreditur dan debitur. Perjanjian pada dasarnya diatur dalam Buku III tentang Perikatan Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata). Dalam hal

⁵ *Ibid.*, hal. 51

⁶ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

pembiayaan konsumen, maka perjanjian tersebut berupa perjanjian pembiayaan konsumen yang merupakan salah satu bentuk perjanjian khusus yang tidak diatur dalam KUHPerdara, dan merupakan perjanjian pokok dalam pembiayaan konsumen.

Sama seperti bank, perusahaan pembiayaan dalam memberikan fasilitas kredit juga berusaha untuk meminimalkan risiko kredit macet, yang mana dalam perjanjian pembiayaan konsumen biasanya diikuti dengan jaminan fidusia. Fidusia sendiri berasal dari kata *fides* yang berarti kepercayaan. Oleh karena itu, hubungan antara perusahaan pembiayaan (kreditur) dan penerima pembiayaan (debitur) merupakan hubungan hukum yang didasarkan pada kepercayaan.⁷ Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut dengan UU Jaminan Fidusia), fidusia diartikan sebagai:

“Peralihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 UU Jaminan Fidusia, jaminan fidusia diartikan sebagai

“Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya”.

⁷ Supianto, *Hukum Jaminan Fidusia Prinsip Publisitas pada Jaminan Fidusia*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawacara, 2015), hal. 13

Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia dilakukan dengan menggunakan prinsip *constitutum possessorium* yang berarti untuk kepentingan penerima fidusia maka benda secara fisik dikuasai oleh pemberi fidusia tetapi, hak kepemilikan atas benda tersebut diserahkan kepada kreditur.⁸ Pembebanan benda dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris⁹ yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (selanjutnya disebut dengan KPF) yang berada dalam lingkup tugas Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kewajiban pendaftaran tersebut tertuang dalam Pasal 11 ayat (1) UU Jaminan fidusia yang menyebutkan bahwa, “benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan”. Setelah dilakukan pendaftaran maka seluruh informasi mengenai objek jaminan fidusia dapat dilihat oleh siapapun, sehingga memenuhi asas publisitas. Selain itu, pendaftaran fidusia juga akan melahirkan sertifikat fidusia yang tercantum irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, sertifikat tersebut memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemegang sertifikat fidusia memiliki kedudukan yang setara dengan seseorang yang memegang putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.¹⁰

⁸ Andi Prajitno, *Hukum Fidusia Problematika Yuridis Pemberlakuan UU No. 42 Tahun 1999*, (Malang: Bayumedia, 2011), hal. 30

⁹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

¹⁰ Kelik Endoro Suryono dan Guruh Riona Putra, “Eksekusi Sepihak oleh Perusahaan *Leasing* Menggunakan *Debt Collector* terhadap Objek Jaminan Fidusia”, *Jurnal Widya Pranata Hukum*, Vol. 2, No. 2 September 2020, hal. 12

Indonesia sejak Maret 2020 mengalami wabah *Corona virus* atau *Covid-19*. Presiden Joko Widodo melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo, pada 14 Maret 2020 menetapkan bahwa *Covid-19* sebagai bencana nasional. Atas wabah tersebut, Indonesia dalam posisi tanggap darurat bencana non-alam.¹¹ Terjadinya wabah *Covid-19* memberikan dampak yang besar bagi Indonesia terutama pada bidang perekonomian. Hal ini dikarenakan banyak kegiatan perekonomian yang tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya sehingga menurunkan pendapatan masyarakat, dan membuat sebagian masyarakat kehilangan pekerjaannya. Pada akhirnya hal tersebut berpengaruh pula pada angka kemiskinan di Indonesia yang mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pada periode Maret 2020 sampai dengan September 2020, berdasarkan daerah tempat tinggal, jumlah penduduk miskin di perkotaan naik sebanyak 876,5 ribu orang, dan di pedesaan bertambah sebanyak 249,1 ribu orang. Persentase di daerah perkotaan dari 7,38% naik menjadi 7,88%, sedangkan di pedesaan dari 12,82% naik menjadi 13,20%.¹²

Guna menghadapi *Covid-19* yang sangat memengaruhi perekonomian, terutama dalam sektor jasa keuangan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan OJK) mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 sebagaimana telah diubah

¹¹ Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa, “Status Wabah Corona di Indonesia Ditetapkan sebagai Bencana Nasional”, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20200315/3633379/status-wabah-corona-indonesia-ditetapkan-bencana-nasional/>, diakses pada 21 Juli 2021

¹² Bisnis.com, “Setahun Covid -19 di Indonesia: 2,76 Juta Orang jadi Warga Miskin”, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210302/9/1362714/setahun-covid-19-di-indonesia-276-juta-orang-jadi-warga-miskin>, diakses pada 21 Juli 2020

dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (selanjutnya disebut dengan POJK 48/2020). OJK sendiri merupakan lembaga yang berfungsi mengatur dan mengawasi di sektor jasa keuangan yang salah satunya adalah perusahaan pembiayaan. Melalui POJK 48/2020, OJK mengeluarkan kebijakan terkait pemberian restrukturisasi atau relaksasi kredit yang diberikan kepada nasabah atau debitur perusahaan pembiayaan dengan nilai di bawah Rp. 10.000.000.000,00,- (sepuluh miliar rupiah). Restrukturisasi kredit atau pembiayaan dilakukan dengan menilai kualitas aset dengan cara penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit atau pembiayaan, dan/atau konversi kredit atau pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.¹³

OJK juga menyebutkan bahwa jika masih terdapat *debt collector* yang berusaha untuk melakukan eksekusi objek jaminan, maka itu merupakan kesempatan bagi debitur untuk mendapatkan restrukturisasi. Selain itu, dikatakan juga bahwa *debt collector* telah diminta untuk sementara waktu tidak melakukan eksekusi objek jaminan.¹⁴ Namun, pada prakteknya masih

¹³ Otoritas Jasa Keuangan, “*Frequently Asked Questions* Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak *Covid-19*”, <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Documents/Pages/-FAQ-Restrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19/FAQ%20Restrukturisasi%20Kredit%20dan%20Pembiayaan%20terkait%20Dampak%20Covid%2019.pdf>, diakses pada 21 Juli 2020, hal. 2

¹⁴ *Ibid.*

ada perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi objek jaminan. Bahkan eksekusi tersebut dilakukan dengan cara memaksa dan tanpa ada persetujuan dari debitur. Seharusnya menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut dengan Putusan MK 18/PUU-XVII/2019) eksekusi objek jaminan fidusia dilakukan harus dengan adanya persetujuan terkait wanprestasi antara debitur dan kreditur, serta debitur harus secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia. Namun, apabila tidak ada kesepakatan wanprestasi, maka harus ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang menyatakan telah terjadi wanprestasi.

Berkaitan dengan hal tersebut, perbuatan perusahaan pembiayaan yang mengeksekusi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan debitur terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Tlg. Pada putusan tersebut Sri Liani SE yang merupakan debitur dari PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk atau disebut WOM *Finance* Cabang Tulungagung (selanjutnya disebut dengan WOM *Finance*), yang mana terikat perjanjian pembiayaan konsumen dengan WOM *Finance*. Objek jaminan fidusia dari perjanjian pembiayaan tersebut berupa sebuah mobil Toyota Innova. Pada awalnya Sri Liani SE dapat membayar angsurannya dengan lancar hingga pada pertengahan Maret 2020 ia terkena dampak *Covid-19*, sehingga tidak dapat membayar angsurannya. Kemudian pada 3 April 2020, ia mengajukan relaksasi, restrukturisasi, dan *rescheduling* kredit pada WOM *Finance* tetapi tidak ditanggapi. Pada 18 Juli 2020, akhirnya WOM *Finance* mengambil

secara paksa objek jaminan yang sedang dibawa oleh supirnya yang mengantar pelanggan karena mobil tersebut disewakan oleh Sri Liani SE. Selain itu, pihak dari WOM *Finance* juga memaksa supir dari Sri Liani SE untuk menandatangani surat penyerahan objek jaminan.

Berdasarkan kasus tersebut, OJK sendiri telah meminta untuk sementara waktu tidak dilakukan eksekusi terhadap objek jaminan, tetapi WOM *Finance* tetap melakukan eksekusi, bahkan eksekusi tersebut dilakukan secara paksa. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perbuatan melawan hukum WOM *Finance* terhadap Sri Liani SE sebagai debitur yang terkena dampak *Covid-19* dalam eksekusi objek jaminan fidusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan atas eksekusi objek jaminan fidusia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Tlg yang memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis melalui penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan atas eksekusi objek jaminan fidusia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Tlg yang memberikan perlindungan hukum bagi Penggugat, atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.

1.4 Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum terutama dalam bidang hukum perdata khususnya dalam Perbuatan Melawan Hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk mengetahui lebih mendalam terhadap kasus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan khususnya dalam hal eksekusi objek

jaminan fidusia. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi praktisi hukum, penelitian hukum, pembuat kebijakan dalam pembaharuan peraturan perundang-undangan terkait.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar lebih mudah dipahami sistematika penyusunan makalah ini dibagi menjadi 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini akan berisikan lima sub bab yang menjadi kerangka dasar dari penelitian ini yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan secara singkat dalam menyusun penelitian ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai landasan teoritis dan landasan konseptual yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti teori perjanjian, teori perbuatan melawan hukum, teori jaminan, dan teori jaminan fidusia.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini, seperti jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisa data.

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab ini akan menjawab rumusan masalah penelitian dengan membahas secara rinci dan jelas dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dalam bab ini juga terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi kasus posisi dan amar putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum, analisis pengaturan atas eksekusi objek jaminan fidusia, dan analisis perlindungan hukum yang diberikan kepada Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Tlg.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil dari hasil penelitian dan analisis yang telah dibahas dalam penelitian ini, serta diharapkan dapat memberi jawaban dari permasalahan yang dipertanyakan dalam penelitian ini. Saran berisikan pendapat penulis mengenai apa yang seharusnya dilakukan dalam pemecahan masalah yang terdapat dalam penelitian ini.